



P U T U S A N

Nomor 355 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

Nama : **BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E.;**

Tempat Lahir : Jember;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/18 Mei 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Galaxy Bumi Permai Blok H2
Nomor 12 A RT. 001 RW. 012, Kelurahan/
Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo,
Kota Surabaya;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terpidana I:

Nama : **ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO;**

Tempat Lahir : Jember;

Umur/Tanggal Lahir : 73 tahun/19 April 1945;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mayjen Sungkono, Perum Seruni A-
4 RT. 003 RW. 002, Kelurahan/Desa
Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis,
Surabaya;

Agama : Kristen;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Nomor 01/GOBEL DHARMA NUSANTARA/DIR/SRBY/POL/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan/Somasi dari PT. Gobel Dharma Nusantara kepada CAC Mitra Dealer Komersial;
- 1 (satu) lembar verifikasi dan pemisahan terhadap tipe produk AC merek Panasonic;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Panasonic;
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Distributor;
- 1 (satu) unit AC merek Panasonic yang asli/tipe CU/CS C45FFP8;

Dikembalikan kepada saksi GUNAWAN;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC Standing Floor merek Panasonic tipe CS/C45FFH Nomor 1406/AS0367 tanggal 26 Juni 2014 dari Toko Apollo;
- 1 (satu) unit AC Standing Floor merek Panasonic tipe CU/CS C45FFH dari Toko Apollo;
- 1 (satu) unit AC merek Panasonic tipe C45FFH;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0043 tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0015 tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0105 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0072 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Kartu Stock Barang terhadap Asal Barang dari CV. MGS;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078275 pada tanggal 18 Februari 2014, dengan 3 (tiga)

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti fotokopi pembayaran dari Bank BCA, Surat Jalan dan 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order*;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang berlegalisir Surat Faktur Pajak Nomor 010.001-14.06078273 pada tanggal 14 Februari 2014, dengan 6 (enam) bukti fotokopi pembayaran dari Bank BCA, Surat Jalan;
- 2 (dua) lembar fotokopi yang berlegalisir Surat Laporan Kartu Stock pada tanggal 01-02-2014 dan 01-03-2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat *Correction* pada tanggal June 23 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang berlegalisir Surat *Certificate of Authenticity Genuity of Goods* pada tanggal April 22 2015;
- 2 (dua) lembar fotokopi yang berlegalisir PIB dengan Nomor 060100-00069120140217-001610 tanggal 17 Februari 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan (satu tahun dan enam bulan) dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 April 2016, statusnya ditentukan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana tersebut;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 642/PID/2016/PT SBY tanggal 31 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2016, Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
- Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 24 Mei 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1587 K/PID.SUS/2017 tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 642/PID/2016/PT SBY tanggal 31 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 24 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 24 Mei 2016, statusnya ditentukan sebagaimana dalam putusan tersebut;
5. Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana II pada tanggal 20 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana II dapat dibenarkan, karena telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terpidana dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa Para Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terpidana telah memperdagangkan produk AC berbagai merek dan tipe (termasuk di dalamnya merek Panasonic) di wilayah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya dan sekitarnya, namun dalam mendapatkan AC merek Panasonic jenis *standing floor* tipe CSC45FFH tersebut bukan diperoleh dari PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai distributor tunggal barang elektronik merek Panasonic dan Sanyo, tetapi Terpidana II membelinya dari *Bold Star Trading Enterprises 1, North Bridge Road 19-04 High Street Centre, Singapore – 17904*, lalu Terpidana II menjual lagi ke Terpidana I;

2. Bahwa Para Terpidana memperdagangkan AC merek Panasonic jenis *standing floor* tipe CSC45FFH, tetapi di persidangan tidak terlihat fakta hukum bahwa Para Terpidana memalsukan merek AC Panasonic tersebut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa AC merek Panasonic jenis *standing floor* tipe CSC45FFH yang dijual Terpidana II kepada Terpidana I adalah AC merek Panasonic asli. Dikatakan asli karena:
 - Pemilik merek atas nama Panasonic Corporation, 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan tidak pernah menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan mengenai asli tidaknya AC merek Panasonic jenis *standing floor* tipe CSC45FFH yang dijual oleh Terpidana II kepada Terpidana I;
 - Ada bukti surat dari *Bold Star Trading Enterprises, Singapore* yang menerangkan bahwa AC merek Panasonic jenis *standing floor* tipe CSC45FFH yang dijual oleh Terpidana II kepada Terpidana I adalah barang asli produk Panasonic *Home Appliances & Air Conditioning (PHAAM)*;
 - Saksi GUNAWAN (Direktur Penjualan PT. GDN), saksi MATRAI (mantan staf PT. GDN) dan saksi ANTHONIUS HARIANTO, S.T., (staf PT. PGI) pada pokoknya menerangkan bahwa ciri-ciri khusus yang membedakan tipe produk Panasonic hanya beda tulisan belakang tipenya tertera huruf P, sedangkan yang tidak resmi tulisan di belakang tipenya H (kode untuk pemasaran Negara Singapura). Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa AC Panasonic dengan kode CSC45FFH yang dijual oleh

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019



Terpidana II kepada Terpidana I adalah barang asli, namun bukan untuk dipasarkan di wilayah Indonesia, tetapi hanya di wilayah Singapura saja. Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Terpidana bukan pemalsuan merek sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi hanyalah berupa pemasaran AC Panasonic dengan kode CSC45FFH yang seharusnya dipasarkan di Singapura, tetapi oleh Terpidana II dipasarkan/dijual kepada Terpidana I yang berdomisili di Indonesia Cq. Surabaya;

- Ada komplain dari PT. PGI dan PT. GDN, tetapi kedua perusahaan ini tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah AC merek Panasonic jenis *standing floor* tipe CSC45FFH yang dijual oleh Terpidana II kepada Terpidana I adalah AC merek Panasonic asli atau palsu, karena kedua perusahaan tersebut hanyalah sebagai distributor/agen pemasaran Panasonic Corporation Japan, bukan sebagai konsultan pengawasan merek AC Panasonic Japan di Indonesia;
- 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang sebenarnya terjadi adalah adanya 2 (dua) importir atau impor paralel yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek, yakni PT. Panasonic Gobel Indonesia (PT. PGI) dan PT. Sarana Elektrik Indonesia (PT. SEI). PT. PGI mengimpor AC merek Panasonic tipe C-45 FFP, sedangkan PT. SEI mengimpor AC merek Panasonic tipe C-45FFH, dimana kedua AC tersebut sama-sama merupakan produk sejenis dari *Panasonic Corporation* Japan. Dalam praktik perdagangan, dikenal istilah impor paralel (*parallel import/PI*). Dalam PI, semua barang yang diimpor adalah asli, namun salah satu importirnya tidak memiliki perjanjian keagenan dengan pemilik barang. Dalam perkara *a quo*, PT. PGI memiliki perjanjian keagenan dengan *Panasonic Corporation* Japan, sedangkan PT. SEI tidak memilikinya. Dengan demikian, dalam PI tidak ada tindak pidana pemalsuan merek, sehingga sanksi pidana tidak dapat dikenakan kepada Para Terpidana;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019



5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terpidana tidak memenuhi unsur Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena tidak ada perubahan merek AC Panasonic yang diperdagangkan tersebut atau semua AC Panasonic dalam perkara *a quo* adalah AC Panasonic asli yang diimpor secara sah dan legal. AC Panasonic tersebut merupakan barang asli dengan bukti-bukti dokumen impor yang valid;
6. Bahwa banyak saksi (saksi Drs. Ec. WIDODO SURYANTORO, M.M., saksi RAHMAN KODARIAWAN, saksi WARTONO, saksi I MADE MULIARTA, saksi AHMAD ROFIUDDIN dan lain-lain) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan hanya satu dari Dirjen HKI. Ini menandakan bahwa perkara *a quo* lebih condong ke arah pelanggaran perdagangan dibandingkan pelanggaran merek itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terpidana II tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karena itu Terpidana II dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) Huruf b Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1587 K/PID.SUS/2017 tanggal 16 November 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019



ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Juris* dalam hal menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II berpendapat dalam memori peninjauan kembalinya bahwa dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tidak terbukti adanya kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II selaku Direktur CV. Multi Guna Selaras (CV. MGS) dalam kaitan impor dan penjualan barang-barang elektronik berupa AC dalam berbagai jenis/tipe dengan merek Mitsubishi, Honshu dan Panasonic, di antaranya jenis AC tipe C45FFH;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II melakukan perdagangan barang-barang elektronik tersebut melalui *sales* yang menawarkan kepada *dealer* atau toko-toko yang ada di Surabaya;
- Bahwa kedudukan CV. MGS dalam perdagangan barang elektronik adalah sebagai distributor PT. Sarana Elektrik Indonesia (PT. SEI) dimulai sejak tanggal 22 Juni 2011. Sebelumnya pada tahun 2009, pernah membeli barang elektronik merek Panasonic dari PT. SEI;
- Bahwa antara CV. MGS dengan PT. SEI ada hubungan kerjasama dengan penunjukan sebagai agen resmi layanan purna jual pelanggan tertanggal 22 Juni 2011;
- Bahwa barang elektronik yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dengan merek Panasonic dengan jenis *standing floor* dengan tipe C45FFH kemudian ditambah/dilengkapi menjadi CS/CU-C45FFH dengan buku manual dalam Bahasa Indonesia petunjuk pengoperasian pendingin ruangan dan/atau buku manual penyejuk udara

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019



atas dasar persetujuan perubahan/tipe pada tanda pendaftaran petunjuk penggunaan manual dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk elektronik Nomor 536/6263/436.6.11/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang disahkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;

- Bahwa pengesahan dan persetujuan tersebut tidak dapat menjadi dasar melegalkan perbuatan Terdakwa untuk melengkapi atau menambahkan kata pada tipe C45FFH menjadi CS/CU-C45FFH;
- Bahwa sikap atau *mens rea* Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II untuk menambahkan kata tersebut agar Panasonic tipe C45FFH dapat diedarkan di wilayah Indonesia, sebab tipe ini tidak dapat diedarkan dan dijual di wilayah Indonesia;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tidak mengetahui apakah PT. SEI adalah importir resmi atau bukan atas barang-barang merek Panasonic;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II mengetahui spesifikasi barang AC merek Panasonic jenis tipe C45FFH, yaitu dari:
 1. Pembungkus kardus luar merek Panasonic;
 2. Buku petunjuk pengoperasian pendingin ruangan untuk tipe C45FFH;
 3. Kartu garansi warna biru dengan Nomor Seri 222107;Sedangkan untuk spesifikasi AC merek Panasonic jenis tipe PC24MKH yaitu dari:
 1. Pembungkus kardus luar bertuliskan Panasonic;
 2. Buku petunjuk pengoperasian pendingin ruangan untuk tipe PC24MKH;
 3. Kartu garansi warna biru dengan Nomor Seri 222107;

Atas permintaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengeluarkan persetujuan perubahan tipe pada tanda pendaftaran petunjuk manual dan kartu jaminan garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk elektronik Nomor 536/6263/436.6.11/2009 tanggal 25 Agustus 2009, kemudian dijadikan dasar Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membenarkan perbuatannya. Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II yang mendatakan tipe-tipe tersebut, lalu mendaftarkannya ke Disperindag Kota Surabaya, padahal seharusnya tidak boleh, karena sudah ada pendaftaran sebelumnya;

- Bahwa kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II mengubah/melengkapi merek Panasonic tipe C45FFP8 resmi dari PT. Panasonic Gobel Indonesia, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II tidak ditunjuk oleh Panasonic sebagai *Customer Marketing* Asia Pasifik Singapura;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II mengetahui kalau ada larangan terhadap tipe C45FFH untuk diperdagangkan/diedarkan di Indonesia, namun Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II memperdagangkan barang-barang AC merek Panasonic tipe tersebut, yang sebenarnya tidak boleh diperdagangkan di Indonesia, termasuk Jawa Timur, berdasarkan dari Panasonic;
- Bahwa pelanggaran Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II yaitu AC jenis *Big Room Air Conditioner* merek Panasonic tipe CS-C45 FFH (*in door*) merupakan hasil pelanggaran karena mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Panasonic yang sudah terdaftar Nomor IDM 000316879 tanggal 12 Agustus 2011 dengan tanggal penerimaan 2 Mei 2011 terdaftar atas nama Panasonic Corporation 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, Japan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Juris* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, sehingga permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II beralasan hukum untuk ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana II dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1587 K/PID.SUS/2017 tanggal 16 November 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdana II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdana II tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdana II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1587 K/PID.SUS/2017 tanggal 16 November 2017, statusnya ditentukan sebagaimana dalam putusan tersebut;
5. Memerintahkan Terdana II dibebaskan seketika;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 355 PK/Pid.Sus/2019